



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 645 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERSIAPAN INTEGRASI SISTEM PENDAPATAN DAERAH, SISTEM
INFORMASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PERBANKAN DENGAN
BANK DKI SEBAGAI AGGREGATOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan integrasi seluruh sistem informasi pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan;
 - b. bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah telah diinstruksikan dalam Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Gubernur Nomor 2245 Tahun 2017 tentang Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa untuk akurasi sistem dan data penerimaan pembayaran, ditunjuk Bank DKI selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah sebagai Agregator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Persiapan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PERSIAPAN INTEGRASI SISTEM PENDAPATAN DAERAH, SISTEM INFORMASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PERBANKAN DENGAN BANK DKI SEBAGAI AGGREGATOR.**

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Persiapan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator.

KEDUA : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

- d. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris I : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretaris II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- g. Anggota :
1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Pusat Data Informasi dan Belanja PPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Bidang Pengendalian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Bidang Teknologi Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan dan Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 14. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

- h. Narasumber : 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Akademisi
3. Praktisi
4. Tim PT Bank DKI

- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan pelaksanaan integrasi seluruh sistem pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan;
 - b. memastikan validitas data piutang pajak secara rinci per masing-masing objek pajak sebagai data awal sistem yang terintegrasi;
 - c. melakukan IT Assessment atas kecukupan dan kehandalan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan dengan Bank DKI;
 - d. merancang model integrasi seluruh sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan dengan Bank DKI;
 - e. melakukan integrasi sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan dengan Bank DKI secara bertahap;
 - f. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan integrasi seluruh sistem pendapatan daerah;
 - g. menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan integrasi sistem pendapatan daerah, Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem perbankan dengan sistem informasi Bank DKI sebagai Agregator;
 - h. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara penerimaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan daerah; dan
 - i. berkoordinasi dengan PT Bank DKI selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang akan ditunjuk sebagai aggregator.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan persiapan integrasi Sistem Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan anggaran perusahaan PT Bank DKI.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Bank DKI